



**PERATURAN**  
**SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR**  
**NOMOR : 07/SA-IPB/P/2015**  
**TENTANG**  
**NORMA PEMBERIAN PENGHARGAAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR**  
**SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor; bahwa Institut Pertanian Bogor, Fakultas dan Sekolah dapat memberikan penghargaan kepada seseorang yang dinilai pantas untuk memperoleh penghargaan atas capaian, pengabdian, dan jasa yang luar biasa dalam bidang yang sesuai dengan pengembangan mandat ilmu Institut Pertanian Bogor;
- b. bahwa pemberian penghargaan dapat mendorong terciptanya keteladanan, semangat untuk berbuat yang terbaik dan meningkatkan prestasi serta memberikan kontribusi pada kemajuan IPTEKS maupun kemaslahatan bagi umat manusia;
- c. bahwa telah banyak capaian dan prestasi IPB dalam pembangunan yang telah diakui dan dirasakan manfaatnya dan hasil karya institusi maupun dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, alumni dan masyarakat luas;
- d. bahwa prestasi tersebut tidak terlepas dari kontribusi dan jasa yang luar biasa dari para sivitas akademika dan tenaga kependidikan, pensiunan, alumni IPB, perseorangan, kelompok orang atau lembaga yang sangat berpengaruh dalam mengembangkan dan memajukan Institut Pertanian Bogor, bangsa Indonesia dan umat manusia yang layak diberikan penghargaan oleh IPB;
- e. bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut di atas, maka pemberian penghargaan perlu diatur oleh Senat Akademik IPB dan pengaturannya ditetapkan dengan suatu Peraturan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 yang mengesahkan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
6. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 01/MWA-IPB/2014 tentang Pengesahan Anggota Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Periode 2014-2019;
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 002/MWA-IPB/2014 tentang Pengesahan Ketua Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Periode 2014-2019;
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 003/MWA-IPB/2014 tentang Pengesahan Sekretaris Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Periode 2014-2019;
10. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 12/MWA-IPB/2014 tentang Pengesahan Pergantian Antar Waktu Keanggotaan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Periode 2014-2019;
11. Keputusan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 83/SA-IPB/KP/2013 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Anugerah IPB dan Widya Bhakti Utama Tahun 2013;
12. Peraturan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 01/SA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Senat Akademik Institut Pertanian Bogor;

Memperhatikan : Hasil Sidang Pleno Senat Akademik Institut Pertanian Bogor tanggal 1 April 2015;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN TENTANG NORMA PEMBERIAN PENGHARGAAN  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

### Pasal 1 Ketentuan Umum

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Pertanian Bogor yang selanjutnya disingkat IPB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ IPB yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberi pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
3. Rektor adalah organ IPB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan IPB.
4. Perseorangan adalah individu yang berasal dari kalangan sivitas akademika, tenaga kependidikan, pensiunan, alumni IPB maupun masyarakat umum yang dapat diusulkan untuk memperoleh penghargaan dari IPB.
5. Lembaga adalah organisasi atau instansi yang dapat diusulkan untuk memperoleh penghargaan dari IPB.
6. Warga IPB adalah sivitas akademika dan tenaga kependidikan IPB.
7. IPTEKS adalah ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
8. Penghargaan adalah bentuk penghargaan yang diberikan oleh IPB kepada warga IPB atas prestasi, pengabdian, dan jasa luar biasa dalam mengembangkan dan memajukan IPB, membangun bangsa Indonesia dan umat manusia serta lingkungan hidup.
9. Anugerah adalah bentuk penghargaan yang diberikan oleh IPB kepada alumni IPB, perseorangan, maupun kelompok orang atau lembaga baik berasal dari dalam maupun luar negeri yang telah berjasa dan berprestasi luar biasa dalam mengembangkan dan memajukan IPB, membangun bangsa Indonesia dan umat manusia, serta lingkungan hidup;
10. Prasasti Pengabdian Nama adalah nama seseorang atau lembaga pada ruang, gedung atau bangunan, lapangan, atau jalan di lingkungan kampus IPB diberikan kepada tokoh-tokoh atau lembaga yang telah berjasa luar biasa sebagai perintis, pendiri dan pembina dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi, baik dalam bentuk pemikiran, gagasan atau konsep maupun sumbangan pembangunan prasarana dan sarana kampus IPB.

11. Widya Bhakti adalah penghargaan yang diberikan oleh IPB kepada dosen yang telah pensiun baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia atas jasa-jasanya mengembangkan dan memajukan IPB khususnya di bidang IPTEKS dan kesejahteraan masyarakat;
12. Dekan, Ketua Departemen atau Ketua Program Studi Berprestasi adalah penghargaan yang diberikan kepada dosen yang mendapat tugas sebagai dekan, ketua departemen atau ketua program studi yang telah terbukti menunjukkan ketekunan, kedisiplinan, kreativitas dan berprestasi tinggi dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya sebagai dekan, ketua departemen atau ketua program studi.
13. Dosen Berprestasi adalah penghargaan yang diberikan kepada tenaga pendidik (dosen) yang telah terbukti menunjukkan ketekunan, disiplin, kreatif dan berprestasi tinggi dalam kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmunya secara terus menerus dan konsisten yang bermanfaat bagi pengembangan IPB dan kesejahteraan masyarakat.
14. Tenaga Kependidikan Berprestasi adalah penghargaan yang diberikan kepada tenaga kependidikan yang telah terbukti menunjukkan ketekunan, disiplin, kreatif dan berprestasi tinggi dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya sehingga dapat dijadikan teladan bagi tenaga kependidikan lainnya.
15. Mahasiswa Berprestasi adalah penghargaan yang diberikan kepada mahasiswa yang telah mampu mewujudkan prestasi tinggi dalam berbagai aktivitas keilmuan, organisasi dan kemasyarakatan yang telah terbukti memberikan keteladanan baik di dalam maupun di luar IPB.

## Pasal 2 Ruang Lingkup

- (1) Penghargaan yang diatur dalam peraturan ini mencakup seluruh penghargaan yang dapat diberikan oleh IPB.
- (2) Penghargaan dapat diberikan kepada perseorangan, kelompok orang atau lembaga yang dapat berasal dari dalam atau luar IPB baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

## Pasal 3 Asas-Asas

Pemberian penghargaan berasaskan:

- (1) Keteladanan, yang bermakna bahwa penghargaan diberikan dengan mempertimbangkan integritas moral dan suri tauladan yang ditunjukkan oleh penerima penghargaan.

- (2) Keobyektifan, yang bermakna bahwa penghargaan diberikan berdasarkan pertimbangan yang terukur, rasional, tidak bias suku, agama, ras, dan inklusif.
- (3) Akuntabilitas, yang bermakna bahwa penghargaan diberikan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Kehati-hatian, yang bermakna bahwa proses pemberian penghargaan dilakukan dengan cermat dan teliti.

#### Pasal 4

##### Tujuan

Pemberian penghargaan diberikan bertujuan:

- a. memberikan pengakuan nyata atas karya, prestasi dan kontribusi seseorang, kelompok orang atau lembaga dalam pengembangan IPB, membangun bangsa Indonesia dan umat manusia serta lingkungan hidup;
- b. menciptakan keteladanan kepada sivitas akademika dan tenaga kependidikan IPB agar selalu meningkatkan prestasi bagi pembangunan Indonesia serta pengembangan IPTEKS pada tingkat IPB, Fakultas dan Sekolah;
- c. memberikan stimulus bagi sivitas akademika, tenaga kependidikan IPB dan masyarakat luas agar senantiasa meningkatkan prestasinya bagi pembangunan Indonesia secara berkesinambungan, dan mendorong pengembangan IPTEKS di bidangnya;

#### Pasal 5

##### Jenis dan Nama Penghargaan

- (1) Penghargaan IPB terdiri dari dua jenis yakni penghargaan dan anugerah.
- (2) Penghargaan diberikan oleh IPB untuk warga IPB dapat berupa Prasasti Pengabdian Nama; Dekan, Ketua Departemen, Ketua Program Studi Berprestasi; Dosen Berprestasi; Tenaga Kependidikan Berprestasi dan Mahasiswa Berprestasi atau penghargaan khusus lainnya.
- (3) Anugerah diberikan oleh IPB untuk alumni IPB, masyarakat umum atau lembaga dapat berupa Anugerah IPB, Prasasti Pengabdian Nama, dan Widya Bhakti atau penghargaan khusus lainnya.
- (4) Nama penghargaan yang diberikan IPB diatur melalui Peraturan Rektor IPB.

#### Pasal 6

##### Penerima Penghargaan

- (1) Penerima penghargaan adalah dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang telah berprestasi luar biasa dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

- (2) Penerima anugerah adalah alumni IPB, perseorangan, maupun kelompok orang atau lembaga baik berasal dari dalam maupun luar negeri yang telah berprestasi luar biasa, konsisten memberikan perhatian, pemikiran dan berbagai upaya yang sangat penting bagi pengembangan IPTEKS, pengembangan IPB, pembangunan bangsa Indonesia, dan umat manusia serta lingkungan hidup.

#### Pasal 7 Persyaratan

- (1) Persyaratan penerima penghargaan IPB berdasarkan asas-asas yang tercantum dalam Pasal 3 dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Persyaratan penerima penghargaan adalah sebagai berikut:
  - a. memiliki integritas moral dan suri tauladan yang baik;
  - b. memberikan sumbangan nyata bagi pengembangan IPTEKS yang terbukti bermanfaat bagi pembangunan;
  - c. mewujudkan kemampuan berkarya, berprestasi luar biasa dan telah diakui dalam mengisi pembangunan nasional dan kesejahteraan umat manusia;
  - d. memberikan sumbangan nyata bagi perintisan, pendirian dan pengembangan IPB;
  - e. menghasilkan konsep dan atau pemikiran yang cemerlang dalam pengembangan IPTEKS di bidangnya baik ditingkat IPB, nasional dan atau tingkat regional/global;
  - f. secara konsisten melakukan advokasi dan penyuluhan/pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan nasional dan global;
  - g. berhasil memfasilitasi dan menjalin kerjasama institusional dengan lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga donor baik di dalam maupun di luar negeri dalam kaitan dengan pengembangan pendidikan IPB dan Indonesia;
  - h. memberikan sumbangan nyata dalam bentuk pemikiran, dana, perintisan dan pengembangan ilmu dalam bidangnya serta telah terbukti bermanfaat bagi IPB, pembangunan Indonesia dan umat manusia serta lingkungan hidup.

#### Pasal 8 Penghargaan Fakultas dan Sekolah

- (1) Fakultas atau Sekolah dapat memberikan Penghargaan dalam bidang yang sesuai dengan mandat bidang ilmunya dan lingkup kewenangan masing-masing kepada warga IPB, Alumni IPB dan masyarakat umum.
- (2) Tata cara pemberian penghargaan oleh Fakultas atau Sekolah ditetapkan dengan Peraturan Rektor IPB.
- (3) Pemberian penghargaan oleh Fakultas atau Sekolah harus mengacu pada Peraturan SA dan Peraturan Rektor IPB.

- (4) Dalam melaksanakan Peraturan Rektor IPB tersebut Fakultas dan Sekolah khususnya terkait dengan jenis, bentuk dan kriteria Penghargaan Fakultas atau Sekolah diatur lebih lanjut oleh Peraturan Dekan yang tidak bertentangan dengan Peraturan SA dan Peraturan Rektor IPB.

Pasal 9  
Penghargaan Khusus

- (1) IPB dapat memberikan penghargaan khusus kepada dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugas atau kriteria khusus lainnya.
- (2) Jenis dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Peraturan Rektor IPB.

Pasal 10  
Peraturan Pelaksanaan Pemberian Penghargaan IPB

Pelaksanaan Peraturan SA tentang Norma Pemberian Penghargaan IPB berupa Peraturan yang ditetapkan oleh Rektor IPB setelah mendapat persetujuan SA.

Pasal 11  
Penutup

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan SA ini, maka Keputusan SA Nomor 83/SA-IPB/KP/2013 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Anugerah IPB dan Widya Bhakti Utama Tahun 2013 dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bogor  
Pada tanggal : 12 Agustus 2015


**SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

KETUA



PROF. DR. TRIDOYO KUSUMASTANTO  
NIP. 195805071986011002

SEKRETARIS



DR. SUDRADJAT  
NIP. 195411201980031003